



P U T U S A N

Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-
Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **KURNIA PUTRA panggilan KURNIA alias DAVID;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 6 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawang Gumanta 1 RT 001 RW 001
Kelurahan Aro, IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SYAFRIZAL panggilan SYAFRIZAL;**
Tempat lahir : Gantung Ciri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, dan diperpanjang dari tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 4 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr, tanggal 11 Oktober 2022, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-69/L.3.15/Enz.2/09/2022, tanggal 8 September 2022, yang berisi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Kurnia Putra Panggilan Putra bersama-sama dengan Terdakwa II Syafrizal Panggilan Syafrizal, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 22.30 Wib yang mana Saksi Diki dan Skasi Rio sedang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I yang mana Terdakwa I merupakan Target Operasi sehubungan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tindak Pidana Narkotika, kemudian Saksi Diki dan Saksi Rio bersama dengan tim sat res narkoba solok melakukan pengintaian didepan warung milik pelaku Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I baru sampai didepan warung miliknya di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Melihat Para Terdakwa Saksi Diki dan Saksi Rio serta tim satres narkoba langsung mengejar Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa didepan warung milik pelaku Terdakwa I. Pada kemduain saat saksi diki mengamankan Terdakwa I yang mana saksi Rio melihat Terdakwa I membuang 1 (satu) plastik klem warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu ke lantai teras warung. Sementara Saksi Rio mengamankan pelaku Terdakwa II. Pada saat mengamankan Para Terdakwa Saksi Diki berteriak "DIAM, POLISI" (JANGAN BERGERAK POLISI) dan pada saat itu juga anggota sat res narkoba meminta bantuan warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan tak lama kemudian pengeledahan dilakukan dan disaksikan oleh saksi Jundra dan Saksi Zulkarnain dan kemudian saksi diki mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I dan kemudian saksi diki menayakan kepada Terdakwa I dengan berkata "IKO BB NYO" (INI BARANG NAKROTIKA JENIS SABU NYA). Kemudian saksi diki dan saksi rio serta anggota set narkoba membawa Para Terdakwa kedalam warung milik pelaku Terdakwa I untuk dilakukan pemeriksaan didalam warung yang disaksikan oleh saksi Jundra dan Saksi Zulkamain. Pada saat pemeriksaan didalam warung Saksi diki dan saksi Rio menemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap Bong yang terbuat dari botol plastik minuman merek Fanta didalam etalase yang ada diwarung dan menemukan barang bukti lain antara lain 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hijau didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai pelaku Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna Gold didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II pakai saat itu. Dan kemduian ditanyakan kembali kepada Para Terdakwa oleh Saksi Diki dan Rio serta disaksika oleh saksi Jundra dan Saksi Zulkarnaian yang mana menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sabu dan alat hisap tersebut merupakan milik bersama Para Terdakwa yang mana pembelian terhadap Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian saksi Diki dan saksi rio juga mengamankan sepeda motor yang dikendari oleh Para Terdakwa yang terparik di depan warung tersebut saat penangkapan berlangsung, dan kemudian barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke Polres solok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Para Terdakwa membeli narkoba seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan kepada saudara Hen (DPO);
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0622.K atas nama Terdakwa Kurnia Putra Pgl Kurnia Alias David, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 10 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 082/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Eka Isra Wahyuli, SE.MBA bahwa 1 (satu) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
 - Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Perbuatan para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis ganja total berat bersih 3,45 gram dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Kurnia Putra Panggilan Putra bersama-sama dengan Terdakwa II Syafrizal Panggilan Syafrizal, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 22.30 Wib yang mana Saksi Diki dan Skasi Rio sedang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I yang mana Terdakwa I merupakan Target Operasi sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika, kemudian Saksi Diki dan Saksi Rio bersama dengan tim sat res narkoba solok melakukan pengintaian didepan warung milik pelaku Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I baru sampai didepan warung miliknya di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Melihat Para Terdakwa Saksi Diki dan Skasi Rio serta tim satres narkoba langsung mengejar Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa didepan warung milik pelaku Terdakwa I. Pada kemduain saat saksi diki mengamankan Terdakwa I yang mana saksi Rio melihat Terdakwa I membuang 1 (satu) plastik klem warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu ke lantai teras warung. Sementara Saksi Rio mengamankan pelaku Terdakwa II. Pada saat mengamankan Para Terdakwa Saksi Diki berteriak "DIAM, POLISI" (JANGAN BERGERAK POLISI) dan pada saat itu juga anggota sat res narkoba meminta bantuan warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan tak lama kemudian pengeledahan dilakukan dan disaksikan oleh saksi Jundra dan Saksi Zulkarnain dan kemudian saksi diki mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I dan kemudian saksi diki menayakan kepada Terdakwa I dengan berkata "IKO BB NYO" (INI BARANG NAKROTIKA JENIS SABU NYA). Kemudian saksi diki dan saksi rio serta anggota set narkoba membawa Para Terdakwa kedalam warung milik pelaku Terdakwa I untuk dilakukan pemeriksaan didalam warung yang disaksikan oleh saksi Jundra dan Saksi Zulkarnain. Pada saat pemeriksaan didalam warung Saksi diki dan saksi Rio menemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap Bong yang terbuat dari botol plastik minuman merek Fanta didalam etalase yang ada diwarung dan menemukan barang bukti lain antara lain 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hijau didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai pelaku Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna Gold didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II pakai saat itu. Dan kemduian ditanyakan kembali kepada Para Terdakwa oleh Saksi Diki dan Rio serta disaksika oleh saksi Jundra dan Saksi Zulkarnaian yang mana menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sabu dan alat hisap tersebut merupakan milik bersama Para Terdakwa yang mana pembelian terhadap Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian saksi Diki dan saksi rio juga mengamankan sepeda motor yang dikendari oleh Para Terdakwa yang terparik di depan warung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saat penangkapan berlangsung, dan kemudian barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0622.K atas nama Terdakwa Kurnia Putra Pgl Kurnia Alias David, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 10 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 082/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Eka Isra Wahyuli, SE.MBA bahwa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Kurnia Putra Panggilan Putra bersama-sama dengan Terdakwa II Syafrizal Panggilan Syafrizal, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman, bersama-sama di didalam warung Terdakwa I di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan cara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat hisap bong milik Terdakwa I yang sudah tersedia, kemudian Terdakwa I mengisi air kedalam alat hisap bong. Lalu Terdakwa I isikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek. Setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek Terdakwa I bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa I gabungkan kaca pirek tsb ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa I bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa I menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa I hisap Terdakwa I hentikan membakar kaca pirek dan Terdakwa I keluarkan asap dari mulut Terdakwa I. Kegiatan menghisap tersebut Terdakwa I lakukan secara bergantian dengan Terdakwa II sampai barang narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek habis;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0622.K atas nama Terdakwa Kurnia Putra Pgl Kurnia Alias David, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 10 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 082/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Eka Isra Wahyuli, SE.MBA bahwa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok Nomor 661/TU-RSMN/SK/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Jurnia Putra Pgl Kurnia Alias David yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 662/TU-RS/SK/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Syafrizal Pgl Syafrizal yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif. Perbuatan para terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 4 Oktober 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-69/L.3.15/Enz.2/09/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kurnia Putra Panggilan Kurnia Alias David, Terdakwa II Syafrizal Panggilan Syafrizal terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kurnia Putra Panggilan Kurnia Alias David, Terdakwa II Syafrizal Panggilan Syafrizal berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening;
 - 1(satu) rangkaian alat hisap Bong yang terbuat dari botol plastik minuman merek Fanta;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merek REDMI warna hijau;
- 1(satu) unit handphone merek XIOMI warna Gold;
- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO Warna Hitam Nopol BG-2285-XT;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2022, Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KURNIA PUTRA panggilan KURNIA alias DAVID dan terdakwa II SYAFRIZAL panggilan SYAFRIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KURNIA PUTRA panggilan KURNIA alias DAVID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Terdakwa II SYAFRIZAL panggilan SYAFRIZAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1(satu) rangkaian alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merek REDMI warna hijau;
- 1(satu) unit handphone merek XIOMI warna Gold;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO Warna Hitam Nopol BG-2285-XT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 31 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 21 November 2022, sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Pidana Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru masing masing pada tanggal 18 Oktober 2022 Nomor W3.U.13/1564.a/HK.01/X/2022, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untu diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 11 Oktober 2022, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi Para Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan cukup berat, disamping itu penjatuhan pidana tersebut bukanlah bertujuan untuk membalas dendam terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 11 Otober 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr haruslah diperbaiki sepanjang lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2022/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 11 Oktober 2022, Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dimohonkan banding tersebut, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KURNIA PUTRA panggilan KURNIA alias DAVID dan terdakwa II SYAFRIZAL panggilan SYAFRIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KURNIA PUTRA panggilan KURNIA alias DAVID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan Terdakwa II SYAFRIZAL panggilan SYAFRIZAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1(satu) rangkaian alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merek REDMI warna hijau;
- 1(satu) unit handphone merek XIOMI warna Gold;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO Warna Hitam Nopol BG-2285-XT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.,